

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

Oleh:

REZONA PUTRI ASIH

1510111032

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (Pk IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Dr. Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

ABSTRAK

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Tindak pidana yang marak menimpa anak dan perlu mendapat perhatian serius adalah tindak pidana prostitusi online. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Padang dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Dalam hal ini penulis melihat bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online merujuk pada pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b.rehabilitas sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepolisian Resor Kota Padang sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Prostitusi Online*